



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25651  
TELP. (0756) 21301 Fax. 22070  
PAINAN

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 15 /DPRD-PS/2020

PENETAPAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LAIN DPRD  
KABUPATEN PESISIR SELATAN (PANITIA KHUSUS)  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 disepakati Membentuk Panitia Khusus I, II, dan III Membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa Anggota Panitia Khusus yang dibentuk tersebut di usulkan oleh masing-masing fraksi;
- d. bahwa bentuk mewujudkan sebagaimana dimaksud Poin (a), (b), dan (c), diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Jumat Tanggal 17 Juli 2020.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Panitia Khusus);
- KEDUA : Alat Kelengkapan Lain (Panitia Khusus) sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Membentuk Panitia Khusus tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, Panitia Khusus I bidang Aset, Panitia Khusus II bidang Pendapatan, dan Panitia Khusus III bidang Belanja;
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, terlampir dalam keputusan ini yang merupakan satu kesatuan;
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga mempunyai tugas menghimpun hasil pembahasan yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan (Panitia Khusus), melakukan Pembahasan, membuat Rekomendasi (Panitia Khusus) di sampaikan pada Rapat Paripurna Internal sebagai bahan Rekomendasi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 17 Juli 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



ERMEZEN, S.Pd

Lampiran I : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus I Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 bidang Aset.

Nomor : 15 /DPRD-PS/2020

Tanggal : 17 Juli 2020

No	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	Ermizen, S.Pd	Koordinator	PAN
2.	Syafril Saputra, SH	Ketua	Golkar
3.	Drs. Erman Sawar	Wakil Ketua	Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia
4.	Al Ermon, SH	Sekretaris	Nasdem
5.	Kusmanto, S.IP	Anggota	PAN
6.	Hariato, SH	Anggota	Gerindra
7.	Hanafi Herman, S.Pt	Anggota	Demokrat
8.	Zainal Aripin	Anggota	Nasdem
9.	Feby Rifli, SH	Anggota	PKS
10.	Ermiwati, SE	Anggota	Golkar
11.	Fetmadarni	Anggota	PDI-P
12.	Aprizal, SH	Anggota	Bintang Karya Bangsa
13.	Yuslimardan, A.Md	Anggota	Bintang Karya Bangsa
14.	Armadi, SE	Anggota	Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia
15.	Irwan, A.Md	Anggota	Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 17 Juli 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



Lampiran II : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus II Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 bidang Pendapatan.

Nomor : 15 /DPRD-PS/2020  
 Tanggal : 17 Juli 2020

No	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	Hakimin, SH	Koordinator	Gerindra
2.	Jamalus Yatim	Koordinator	Demokrat
3.	Novermal, SH	Ketua	PAN
4.	Al Jufri, SH., MH.	Wakil Ketua	Nasdem
5.	Julianavia, SH., M.Si	Sekretaris	Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia
6.	Marzan	Anggota	PAN
7.	Aprinal Tanjung, SH Dt. Rajo Mole	Anggota	Gerindra
8.	Robi Binur	Anggota	Demokrat
9.	Pardis, A.Md	Anggota	PKS
10.	Yusman, S.Ag., MM	Anggota	PKS
11.	Mahmud Yosrizal	Anggota	Golkar
12.	Ronaldi, A.Md	Anggota	PDI-P
13.	Rahman, S.Ag	Anggota	Bintang Karya Bangsa
14.	Hardianto	Anggota	Bintang Karya Bangsa
15.	Abdul Muis, SE	Anggota	Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia

Ditetapkan di : Painan  
 Pada tanggal : 17 Juli 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 Ketua,



ERMIZEN, S.Pd

Lampiran III : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus III Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 bidang Belanja.

Nomor : 15 /DPRD-PS/2020  
 Tanggal : 17 Juli 2020

No	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	H. Aprial Habas Buya Piai, SH., MH	Koordinator	Nasdem
2.	Irjal, SE	Ketua	PKS
3.	Darwiadi, SH	Wakil Ketua	PAN
4.	Drs. Daskom, M.Pd	Sekretaris	PDI-P
5.	Herpi Damson Epi Kampai, S.IP	Anggota	Gerindra
6.	Drs. Pardinal, M.Si Dt. Tan Kiamek	Anggota	Gerindra
7.	Ikal Jonedi, SH	Anggota	Demokrat
8.	Awarisman	Anggota	Demokrat
9.	Almasri S, SH	Anggota	Nasdem
10.	Drs. Jamalus, MM	Anggota	PKS
11.	Dedi Rahmanto Putra, S.IP	Anggota	Golkar
12.	Sri Kumala Dewi, S.PdI	Anggota	PDI-P
13.	Alkisman, S.IP Dt. Bagindo Rajo	Anggota	Bintang Karya Bangsa
14.	Indra Wijaya	Anggota	Bintang Karya Bangsa
15.	Nasrul Hartono, S.IP	Anggota	Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia

Ditetapkan di : Painan  
 Pada tanggal : 17 Juli 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ketua,  
 ERMIZEN, S.Pd